



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung pada tanggal 22 Agustus 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan ...

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan ...

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal ...

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp6.729.697.356.710,00 (enam triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), bertambah sebesar Rp672.444.216.976,00 (enam ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp7.402.141.573.686,00 (tujuh triliun empat ratus dua miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp6.664.472.567.451,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp138.187.070.254,00
  - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp6.802.659.637.705,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp6.718.791.540.394,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp672.444.216.976,00
  - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp7.391.235.757.370,00
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Semula Rp65.224.789.259,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp534.257.146.722,00
    - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp599.481.935.981,00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    - 1) Semula Rp10.905.816.316,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan. Rp10.905.816.316,00

Pasal ...



## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah                            |                               |
| 1) Semula  | Rp3.165.808.943.749,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                             | <u>(Rp135.179.801.400,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan.     | Rp3.030.629.142.349,00        |
| b. Pendapatan Transfer                               |                               |
| 1) Semula  | Rp3.498.663.623.702,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                             | <u>Rp273.366.871.654,00</u>   |
| Jumlah Pendapatan Transfer Daerah setelah perubahan. | Rp3.772.030.495.356,00        |

## Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. Pajak Daerah  |                               |
| 1) Semula  | Rp2.386.800.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                       | <u>Rp0,00</u>                 |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan.                         | Rp2.386.800.000.000,00        |
| b. Retribusi Daerah  |                               |
| 1) Semula  | Rp41.871.169.000,00           |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                       | <u>(Rp1.769.932.400,00)</u>   |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan.                     | Rp40.101.236.600,00           |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan           |                               |
| 1) Semula  | Rp13.159.726.190,00           |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                       | <u>Rp0,00</u>                 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan.    | Rp13.159.726.190,00           |
| d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah                        |                               |
| 1) Semula  | Rp723.978.048.559,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                       | <u>(Rp133.409.869.000,00)</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan. | Rp590.568.179.559,00          |

(2) Pendapatan ...

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp2.673.672.711.882,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp8.489.718.588,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan.	Rp.2.682.162.430.470,00

b. Transfer Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp824.990.911.820,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp264.877.153.066,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan.	Rp1.089.868.064.886,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional

1) Semula	Rp6.108.580.178.881,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp423.599.598.688,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan.	Rp6.532.179.777.569,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp519.766.215.314,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp241.852.815.608,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan.	Rp761.619.030.922,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp62.993.646.199,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.991.802.680,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.	Rp69.985.448.879,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp27.451.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan.	Rp27.451.500.000,00

Pasal ...

## Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. Belanja pegawai                                |                             |
| 1) Semula   | Rp2.902.139.493.220,00      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp40.619.692.555,00</u>  |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan.         | Rp2.861.519.800.665,00      |
| b. Belanja Barang dan Jasa                        |                             |
| 1) Semula   | Rp2.596.324.281.801,00      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp477.875.345.643,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan. | Rp3.074.199.627.444,00      |
| c. Belanja Hibah                                  |                             |
| 1) Semula   | Rp520.633.623.860,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp5.248.484.400,00</u>   |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan.           | Rp515.385.139.460,00        |
| d. Belanja Bantuan Sosial                         |                             |
| 1) Semula   | Rp89.482.780.000,00         |
| Bertambah/(berkurang)                             | (Rp8.407.570.000,00)        |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan.  | Rp81.075.210.000,00         |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja Modal Tanah   |                             |
| 1) Semula  | Rp23.285.143.765,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp36.339.459.356,00</u>  |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan.                        | Rp59.624.603.121,00         |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                 |                             |
| 1) Semula  | Rp170.313.093.068,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp183.445.238.188,00</u> |
| Jumlah belanja Modal Peralatan dan mesin setelah Perubahan           | Rp353.758.331.256,00        |
| c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung                                 |                             |
| 1) Semula  | Rp196.726.577.565,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp5.536.464.783,00</u>   |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan.          | Rp202.263.042.348,00        |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                        |                             |
| 1) Semula  | Rp109.599.637.281,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp20.711.550.414,00</u>  |
| Jumlah belanja modal Jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan. | Rp130.311.187.695,00        |

e. Belanja ...

- |     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| e.  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                            |                             |
|     | 1) Semula   | Rp19.836.763.635,00         |
|     | 2) Bertambah/(berkurang)                                    | <u>(Rp4.204.897.133,00)</u> |
|     | Jumlah belanja modal  | Rp15.631.866.502,00         |
|     | Aset Tetap Lainnya  |                             |
|     | setelah perubahan.  |                             |
| f.  | Belanja Modal Aset Lainnya                                  |                             |
|     | 1) Semula   | Rp5.000.000,00              |
|     | 2) Bertambah/(berkurang)                                    | <u>Rp25.000.000,00</u>      |
|     | Jumlah belanja modal  | Rp30.000.000,00             |
|     | Aset Tetap Lainnya  |                             |
|     | setelah perubahan.  |                             |
| (3) | Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam            |                             |
|     | Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: |                             |
|     | 1) Semula   | Rp62.993.646.199,00         |
|     | 2) Bertambah/(berkurang)                                    | <u>Rp6.991.802.680,00</u>   |
|     | Jumlah belanja tidak  | Rp69.985.448.879,00         |
|     | Terduga setelah perubahan.                                  |                             |
| (4) | Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5         |                             |
|     | huruf d, terdiri atas:                                      |                             |
|     | a. Belanja Bantuan Keuangan                                 |                             |
|     | 1) Semula   | Rp27.451.500.000,00         |
|     | 2) Bertambah/(berkurang)                                    | <u>Rp0,00</u>               |
|     | Jumlah belanja bantuan                                      | Rp27.451.500.000,00         |
|     | keuangan setelah perubahan.                                 |                             |

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- |    |                          |                             |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| a. | Penerimaan Pembiayaan    |                             |
|    | 1) Semula                | Rp65.224.789.259,00         |
|    | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp534.257.146.722,00</u> |
|    | Jumlah Penerimaan        | Rp599.481.935.981,00        |
|    | Pembiayaan Daerah        |                             |
|    | setelah perubahan        |                             |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan   |                             |
|    | 1) Semula                | Rp10.905.816.316,00         |
|    | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u>               |
|    | Jumlah Pengeluaran       | Rp10.905.816.316,00         |
|    | Pembiayaan Daerah        |                             |
|    | setelah perubahan.       |                             |

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- |    |   |                             |
|----|---|-----------------------------|
| a. | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: |                             |
|    | 1) Semula   | Rp65.224.789.259,00         |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp534.257.146.722,00</u> |
|    | Jumlah Sisa lebih                                 | Rp599.481.935.981,00        |
|    | perhitungan Anggaran                              |                             |
|    | tahun sebelumnya setelah                          |                             |
|    | perubahan.  |                             |

(2) Pengeluaran ...

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah
  - 1) Semula Rp10.905.816.316,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Penyertaan Rp10.905.816.316,00
  - Modal Daerah setelah perubahan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

Pasal ...

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal ...

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Oktober 2022  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 6  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT  
(6/207/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002